

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Samsuddin (2019:136) kajian pustaka berisi teori-teori atau pengertian-pengertian serta konsep yang mendukung bagian-bagian yang terkait dengan pendahuluan, metode penelitian dan pembahasan. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan teori mengenai Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Kinerja Keuangan Perbankan, hal ini didasarkan pengertian kajian pustaka menurut Punaji Setyosari (2016:117):

Setiap penelitian yang dilakukan harus didasari dengan suatu landasan teori tertentu, yang menjadi sarana bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi mengenai literatur yang relevan dengan topik atau bidang tertentu, yang memberikan tinjauan tentang hal yang telah dibahas oleh peneliti, teori dan hipotesis yang didukung permasalahan dalam penelitian yang ditanyakan, dan metode serta metodologi yang sesuai.

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Perbankan

Menurut Taswan (2010) bank adalah suatu lembaga yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana melalui penjualan jasa keuangan yang nantinya akan menyejahterakan rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998:

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
- 3) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Ditinjau dari asal mula terjadinya, Bank berasal dari bahasa italia "*banco*" yang artinya meja atau tempat menukar uang. Meja tersebutlah yang digunakan oleh para banker untuk melayani kegiatan operasional perbankan kepada para nasabah.

Menurut Ismail (2015:12) bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga yang menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat berupa giro, tabungan, deposito dan pemberian jasa bank serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan fungsinya, Bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Muchtar, 2016:60):

- a. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- b. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Berdasarkan kepemilikan, Bank dibagi menjadi Bank Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD), bank milik koperasi, bank milik swasta nasional, bank milik asing dan milik campuran.

- a. Bank Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah
- b. Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga

keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah daerah

- c. Bank milik koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi
- d. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya didirikan oleh pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula
- e. Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing
- f. Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional

Berdasarkan imbalan atau jasa atas penggunaan dana simpanan maupun pinjaman. Bank dibedakan menjadi dua, bank konvensional dan bank syariah (Kasmir, 2012:53):

- a. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional menggunakan dua metode dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, yaitu: menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan untuk produk pinjamannya ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan *Spread Based*. Pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam bentuk nominal atau persentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya. Sistem pengenaan biaya dikenal dengan *Fee Based*.

- b. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Berdasarkan prinsip syari'ah, bank syari'ah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.1.3 Fungsi Bank

Menurut Muchtar (2016:59), bank memiliki fungsi secara spesifik sebagai berikut:

- a. *Agent of Trust*, dasar utama kegiatan perbankan yaitu kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pihak bank akan menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan
- b. *Agent of Development*, kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank inilah yang membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa
- c. *Agent of Service*, bank mempunyai penawaran jasa lainnya kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan

Ketiga fungsi spesifik bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian. Bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial*

intermediary institution), tetapi juga sebagai lembaga moneter (*monetary institution*).

2.1.1.4 Rasio Keuangan Spesifik Bank

Menurut Kasmir (2015:104) rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Menurut Harahap (2015:297) rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Dari penjelasan diatas rasio keuangan memiliki peranan yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam menganalisa serta mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan data keuangan yang ada, dimana data keuangan tersebut didapat dari laporan keuangan yang tersedia seperti neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas.

Menurut Rinaldi (2015) rasio keuangan yang digunakan pada perusahaan nonbank secara umum terdiri dari 3 jenis rasio yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Pada rasio likuiditas rasio yang digunakan oleh perusahaan nonbank adalah *Current Ratio*, *Cash Ratio*, dan *Quick Ratio*, lalu pada rasio solvabilitas rasio yang digunakan oleh perusahaan nonbank adalah *Total Debt to Assets Ratio* dan *Total Debt to Equity Ratio*, sedangkan untuk rasio rentabilitas rasio yang digunakan

adalah *Gross Profit Margin*, *Operating Income Ratio*, *Net Profit Margin*, *Earning Power of Total Investment*, *Return On Investment (ROI)* dan *Return On Equity (ROE)*.

Menurut Kasmir (2014) rasio spesifik bank merupakan rasio yang biasanya hanya digunakan pada perusahaan perbankan saja. Perbedaan rasio spesifik bank dengan rasio keuangan perusahaan nonbank terletak pada rasio yang digunakan saat menilai rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada komponen laporan neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank dengan perusahaan nonbank. Untuk rasio rentabilitas yang sering digunakan oleh perbankan adalah *Return On Asset (ROA)*. Selain itu terdapat rasio *Net Interest Margin (NIM)* yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank khususnya dalam mengelola aktiva produktivitasnya untuk memperoleh laba. Kemudian terdapat rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang menggambarkan mengenai risiko kredit, dimana terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran kreditnya. Pada penelitian ini, rasio spesifik bank yang digunakan adalah *Non Performing Loan (NPL)*, *Net Interest Margin (NIM)* dan *Return On Asset (ROA)*.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memperoleh laba, agar diketahui perkembangan, prospek dan pertumbuhan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2012). Menurut Almadany (2012) kinerja keuangan bank dapat diukur melalui beberapa

rasio diantaranya adalah profitabilitas yang merupakan indikator terbaik untuk mengukur tingkat kinerja suatu bank.

Menurut Munawir (2012) tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
- b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengolah semua aset yang

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien

Melihat analisis laporan keuangan tingkat profitabilitas dapat diukur selama periode tertentu. Menurut Riyanto (2010), profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Menurut Munawir (2014:86) teori profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur keuntungan, sangat penting untuk mengetahui apakah suatu bisnis beroperasi secara efektif dan efisien. Tingkat pengembalian bank (profitabilitas) menunjukkan kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu (Munawir, 2014:86).

Berdasarkan uraian diatas menerangkan bahwa profitabilitas hasil dari kemampuan perusahaan selama satu periode, dimana hasil tersebut dapat berupa keuntungan yang mampu digunakan untuk biaya lainnya.

2.1.2.2 Indikator Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:114) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Adapun menurut Sartono (2012:122) profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungan dengan penjualan aset maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Rasio yang digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas perusahaan perbankan adalah *Return On Asset* (ROA). Adapun

menurut Hanafi (2016) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif dibanding dengan total assetnya.

Menurut surat edaran Bank Indonesia 23/6/DPNP tanggal 31 Mei 2004 *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menilai tingkat pengembalian atas aset-aset yang dimiliki. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Kurniasari, 2013). Menurut Abdillah (2016) *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas sebagai pengawas bank lebih memilih profitabilitas bank diukur dengan aset dengan dana sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan yang berkaitan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Kho, 2017). Menurut Yudiartini & Dharmadiaksa (2016) rendahnya *Return On Asset* (ROA) dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain.

Menurut Kurniasari (2013) terdapat beberapa indikator penilaian profitabilitas yang digunakan oleh bank, namun peneliti akan menggunakan rasio ROA dengan alasan:

1. Penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dan rentabilitas dilakukan menggunakan indikator

Return On Asset (ROA)

2. *Return On Asset* memperhitungkan mengenai kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektif dan kemampuan perolehan laba yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio *Return On Asset (ROA)* dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Dengan penilaian tingkat kesehatan rasio ROA pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio ROA

Rasio	Predikat
$ROA \geq 1.215\%$	Sangat Sehat
$0.99\% \geq ROA < 1.215\%$	Sehat
$0.765\% \geq ROA < 0.98\%$	Cukup Sehat
$ROA < 0.765\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

Menurut surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP kriteria tingkat kesehatan rasio ROA diatas dapat dilihat bahwa rasio ROA dikatakan sangat sehat apabila lebih tinggi dari 1.215%, dikatakan sehat apabila rasio ROA antara 0.99% sampai dengan 1.214% dikatakan cukup sehat apabila rasio ROA antara 0.765% sampai dengan 0.98% dan dikatakan tidak sehat apabila rasio ROA dibawah 0.765%.

2.1.3 *Non Performing Loan (NPL)*

2.1.3.1 *Pengertian Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu proksi dari risiko kredit yang juga berkaitan dengan profitabilitas bank tersebut (Dasih, 2014). Menurut Iskandar (2014) *Non Performing Loan (NPL)* berkaitan dengan kredit bermasalah, yang mana tidak semua bank memiliki nasabah yang rajin membayar kreditnya, namun ada juga nasabah yang terlambat membayar kreditnya, tidak hanya sebulan atau dua bulan namun sampai berbulan-bulan. Menurut Dewi (2013), *Non Performing Loan (NPL)* mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi *Non Performing Loan (NPL)* mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Demikian sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Loan (NPL)* akan semakin tinggi laba yang diperoleh. Kredit macet dapat mengakibatkan kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang sudah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak diterima. Bank akan kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

Menurut Ismail (2015:31) kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal bank, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Analisis kurang tepat dan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Kredit yang diberikan diluar kebutuhan nasabah, sehingga nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran melebihi kemampuan

- b. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur
 - c. Bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan karena terdapat kolusi antar pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah
2. Faktor Eksternal
- a. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran bank dan tidak memenuhi kewajibannya
 - b. Debitur melakukan ekspansi yang terlalu besar, dana yang dibutuhkan juga terlalu besar. Sehingga berdampak pada keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja
 - c. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
 - d. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur

Risiko kredit pada bank menjadi salah satu risiko yang diterima dari usaha atau kegiatan perbankan yang diakibatkan tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank kepada debitur. *Non Performing Loan* dapat mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah karena nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya.

Menurut Ismail (2013:124) *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pembayarannya mengalami tunggakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami

- penundaan pembayarannya melampaui 90 hari dengan kurang dari 180 hari
- b. Pada kondisi ini hubungan debitur dan bank memburuk
 - c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank
2. Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari
 - b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk
 - c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya
 3. Kredit macet merupakan kredit yang menunggak sampai 270 hari atau lebih

2.1.3.2 Indikator *Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan PSAK Nomor 31 Revisi 2000 tentang perbankan menyebutkan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu dapat diragukan. Kredit bermasalah terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar diragukan dan macet. *Non Performing Loan* (NPL) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio NPL

Rasio	Keterangan
$NPL < 2\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPL < 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang Sehat
$NPL \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Menurut Bank Indonesia, kriteria penilaian kesehatan rasio *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank dikatakan tidak sehat.

2.1.4 Net Interest Margin (NIM)

2.1.4.1 Pengertian Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah bentuk perilaku harga bank (*pricing behavior*) yang digunakan oleh banyak peneliti dan akademisi (Dede Djuniardi, 2021). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 standar untuk rasio NIM adalah 6% keatas. *Net Interest Margin* yang tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola surat berharga, deposit, pinjaman, penyertaan dan aktiva valuta asing lainnya. Menurut Islam & Nishimaya (2016) *Net Interest Margin* (NIM) yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah bagi manajemen bank.

Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen mengambil keuntungan menghasilkan pendapatan bunga bersih yang berarti menunjukkan kemampuan bank mengelola tingkat suku bunga. Menurut Hariyani (2010:54) *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan bunga bersih. Semakin besar rasio NIM maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif. Menurut Gumata & Ndou (2017) faktor pembentuk *Net Interest Margin* (NIM) adalah faktor mikro sektor perbankan, faktor fungsi intermediasi dan faktor makro ekonomi.

2.1.4.2 Indikator *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Kasmir (2017), *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas yaitu tingkat efektivitas bank antara pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif. *Net Interest Margin* (NIM) menjadi rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013, menetapkan standar NIM sebesar 4,5%. Semakin tinggi rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga keuntungan semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar *Net Interest Margin* (NIM) suatu bank, maka semakin besar pula *Return On Asset* (ROA) perusahaan tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin membaik atau meningkat.

Menurut Darmawi (2012:12) *Net Interest Margin* (NIM) merupakan selisih

antara semua penerimaan bunga atas aset bank dan semua biaya bunga atas dana yang diperoleh. *Net Interest Margin* (NIM) dapat dihitung sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *Net Interest Margin* (NIM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio NIM

Rasio	Keterangan
NIM > 3%	Sangat Baik
2% < NIM ≤ 3%	Baik
1,5% < NIM ≤ 2%	Cukup Baik
1% < NIM ≤ 1,5%	Kurang Baik
NIM ≤ 1%	Tidak Baik

Sumber: SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017

Aktiva produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank-bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.2 Kerangka Pikiran

2.2.1 Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan total pinjaman bermasalah dibanding dengan total pinjaman diberikan pihak ketiga. Bank bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal jika mempunyai NPL dibawah 5% (Ismail, 2015:226). Menurut Hadi Ismanto, dkk (2019:122) jumlah kredit bermasalah yang melampaui batas kemampuan bank dapat menjadi bencana terancamnya profitabilitas bank tersebut. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin

buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Menurut Hariyani (2010:65), tingginya jumlah kredit macet yang ada di suatu bank, jika tidak segera ditangani dan diselesaikan dengan baik akan dapat menggerus permodalan bank dan menurunkan jumlah aktiva produktif. Menurut Ismail (2015:222) kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, dimana bank akan kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Kredit macet tidak memberikan keuntungan kepada bank sehingga mengurangi keuntungan bank, karena debitur tidak lagi membayar bunga pinjaman bahkan tidak dapat membayar hutang pokoknya (Wangsawidjaja, 2020:6).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julita (2011), Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL secara parsial berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zulfikar (2014) menunjukkan bahwa NPL secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Fajari dan Sunarto (2017) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan penelitian Griselda dan Rivaldi (2021) serta penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hediati dan Hasanuh (2021) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA. Ini menunjukkan bahwa

peran bank dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi berjalan dengan baik. Dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

2.2.2 Hubungan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:137) risiko pasar (NIM) merupakan risiko dari perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ada dalam buku bank serta memberi kontribusi keuntungan bagi bank. Apabila pasar naik (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar turun (*bearish*), saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan dimana hal tersebut dapat menyebabkan perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba sebuah perusahaan (Soemitra, 2017:148).


Net Interest Margin (NIM) dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktinya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Nilai rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang semakin besar pada suatu bank, semakin baik kinerja bank tersebut, NIM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Menurut Arifin (2012:73) risiko pasar (NIM) merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Bank wajib menjaga kualitas aktiva produktifnya dan melaporkan perkembangannya ke Bank Indonesia secara berkala. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA (Eko Sudarmanto, 2021:137).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okky Paulin dan Sudarso Kaderi

Wiryono (2014) menyatakan NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan penelitian Christiano dkk (2017) hasil penelitian ini menunjukkan NIM berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian Purwoko dan Sudiyatno (2013) menunjukkan bahwa NIM berpengaruh secara positif signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian Ranti et al (2020) yang menuliskan risiko pasar berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dkk (2022) secara parsial NIM berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2: *Net Interest Margin (NIM)* berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.



Gambar 2. 1 Skema Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014:39). Menurut Hironymus Ghodang & Hantono (2020:19) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih menduga dan masih dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian. Adapun menurut Fitrah dan Luthfiyah (2017:128) hipotesis merupakan kesimpulan atau hasil yang ditetapkan dari suatu penelitian yang kebenarannya harus diuji dan disertai dengan bukti-bukti. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas, maka peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1: Risiko Kredit (NPL) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA).

H2: Risiko Pasar (NIM) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA).